

BAB IV

KESIMPULAN

Tilatang Kamang adalah sebuah kecamatan yang berada di dalam wilayah administratif Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Wilayah yang memiliki alam yang indah dan hawa yang sejuk ini berada di persimpangan jalur antar lintas Sumatera yang membuat Tilatang Kamang berkembang dan menjadi wilayah dengan kekuatan ekonomi yang kuat. Kecamatan yang berbentuk seperti tapal kuda ini memiliki 3 kenagarian di dalamnya, yaitu Nagari Gaduik, Nagari Koto Tengah, dan Nagari Kapau.

Setelah memasuki zaman reformasi yang melahirkan Otonomi Daerah dimana setiap daerah di Indonesia dapat mengaur rumah tangga daerahnya sendiri. Kesempatan ini dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintahan Kota Bukittinggi untuk memperluas wilayah mereka guna mengantisipasi laju pertumbuhan penduduk yang sudah tidak dapat di bendung lagi. Lahirlah PP No. 84 Tahun 1999 yang isinya Bukittinggi akan memperluas wilayah administratifnya ke wilayah Kabupaten Agam, termasuk Tilatang Kamang di dalamnya.

Kebijakan demi kebijakan telah di upayakan oleh pemerintah untuk merealisasikan peraturan pemerintah ini. Instruksi Mendagri yang sudah tidak terhitung banyaknya guna memperlancar terealisasinya peraturan pemerintah ini. Berbagai upaya juga telah dilakukan oleh Gubernur Sumatera Barat yang menjadi

fasilitator dari dua daerah yang berseteru. Namun, masih belum bisa menemukan kata sepakat di antara kedua daerah yang berseteru.

Pemerintah Kota Bukittinggi juga telah mencoba melakukan tindakan guna merealisasikan peraturan pemerintah ini dengan cara mengangkat dan mengeluarkan SK 6 Kepala Desa yang sebelumnya berada di wilayah Kecamatan Tilatang Kamang untuk masuk ke dalam wilayah administrative Kota Bukittinggi dan kedepanya akan menjadi Bukittinggi bagian utara. Ternyata upaya tersebut menuai kecaman dari berbagai pihak, baik dari pemerintah Kabupaten Agam dan masyarakat Tilatang Kamang itu sendiri. Pada akhirnya SK dari 6 Kepala Desa tersebut dicabut karena di anggap tidak sah dan menyalahi aturan.

Berbagai tanggapan diutarakan oleh berbagai golongan masyarakat menyambut kebijakan yang di buat oleh pemerintah pusat ini. Beragam tanggapan juga mencuat dari masyarakat Tilatang Kamang sebagai wilayah yang terdampak. Banyak masyarakat yang setuju akan perluasan Kota Bukittinggi ini, namun tidak sedikit pula yang menentang dengan tegas peraturan pemerintah ini. Masyarakatpun terbagi ke dalam beberapa kelompok dalam menyikapi permasalahan ini,

Lahirnya PP No.84 Tahun 1999 ini telah membawa perseteruan yang tiada ujung kepada pemerintahan Kabupaten Agam dan Walikota Bukittinggi. berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk merealisasikan peraturan pemerintah ini. Namun, upaya serupa juga dilakukan oleh pihak yang menentang keberadaan PP No.84 Tahun 1999 ini. Keadaan seperti ini berlangsung cukup lama, kadang-kadang ribut,

kadang-kadang diam, yang berlansung seperti itu dari tahun ke tahun tanpa adanya penyelesaian yang pasti dari pemerintah pusat sehingga dapat dikatakan bahwa peraturan pemerintah No. 84 Tahun 1999 ini gagal dilaksanakan.

